

Penyelesaian Sengketa di Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Melalui Penerapan *E-Court*

Irham Ghani Muhammad, Itok Dwi Kurniawan.
Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, Surakarta
E-mail: itokdwikurniawan@staff.uns.ac.id

ABSTRAK

Penelitian hukum ini bertujuan untuk mengetahui penerapan *E-Court* dalam penyelesaian sengketa di pengadilan tata usaha negara Semarang serta mengetahui kendala apa saja yang ditemui dalam penerapan *E-Court* baik di pengadilan secara umum maupun di pengadilan tata usaha negara Semarang. Penelitian ini termasuk jenis penelitian hukum empiris yang bertujuan menganalisis hukum yang dilihat sebagai perilaku masyarakat yang berpola dalam kehidupan masyarakat yang selalu berinteraksi dan berhubungan dalam aspek kemasyarakatan. Dimana dalam penelitian ini digunakan untuk menganalisis proses penerapan *E-Court* dalam penyelesaian sengketa di Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang. Berdasarkan penelitian ini diketahui bahwa Pengadilan tata usaha negara Semarang telah menyediakan layanan *E-Court* sepenuhnya secara efektif dimulai dari pendaftaran, litigasi, hingga pembacaan putusan. Implementasi *E-Court* di pengadilan tata usaha negara Semarang memberikan dampak yang sangat signifikan dalam proses pengadilan yang diantaranya mendorong mobilitas tinggi dan meningkatkan tingkat produktivitas penanganan perkara sehingga dapat mewujudkan perwujudan dari pengadilan yang efektif dan efisien berdasarkan asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan.

Kata Kunci: *E-Court*, Penyelesaian Sengketa, Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang.

ABSTRACT

*This legal research aims to determine the application of E-Court in dispute resolution in the Semarang state administrative court and to find out what obstacles are encountered in the application of E-Court both in court in general and in the Semarang state administrative court. This research belongs to the type of empirical legal research that aims to analyze the law which is seen as patterned community behavior in people's lives who always interact and relate to social aspects. Where in this study is used to analyze the process of implementing E-Court in dispute resolution at the Semarang State Administrative Court. According According to this research, it is known that the Semarang State Administrative Court has provided E-Court services fully effectively starting from registration, litigation, to reading the verdict. The implementation of E-Court in the Semarang state administrative court has a very significant impact on the court process, which includes encouraging high mobility and increasing the productivity level of case handling so that it can realize the realization of an effective and efficient court based on the principles of simple, fast, and low-cost justice. **Keywords:** *E-Court*, Settlement Of Disputes, Semarang State Administrative Court.*

A. PENDAHULUAN

Negara Indonesia adalah Negara Hukum, hal tersebut dinyatakan dalam Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Negara hukum yang dimaksud adalah negara yang menegakkan supremasi hukum agar dapat menegakkan kebenaran dan keadilan, serta tidak ada kekuasaan yang tidak dipertanggungjawabkan (akuntabel).¹ Peradilan di Indonesia memiliki beberapa asas, salah satu asas tersebut ialah *contante justitie*, yakni asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan sebagaimana tercantum dalam Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman. Oleh karena itu Peradilan memiliki tuntutan untuk dapat berkembang seiring dengan perkembangan zaman dalam upaya mewujudkan sebuah proses peradilan yang bersifat efektif, efisien serta biaya yang terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat. Maka Mahkamah Agung (MA) mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik yang merupakan perubahan dari PERMA No. 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik dengan mengeluarkan sebuah sistem pelayanan administratif secara daring yang lebih efektif dan efisien yakni *E-Court*.

E-Court adalah sebuah instrumen Pengadilan sebagai bentuk pelayanan terhadap masyarakat dalam hal pendaftaran perkara secara online (*e-filing*), taksiran panjar biaya secara elektronik (*e-SKUM*), pembayaran panjar biaya secara online (*e-payment*), Pemanggilan secara online (*E-summons*), dan pengadilan secara online (*e-litigation*) mengirim dokumen persidangan secara online (Replik, Duplik, Kesimpulan, Jawaban) (Mahkamah Agung RI, Buku Panduan *E-Court*: 2). Saat ini layanan *E-Court* sudah tersedia di seluruh lingkungan peradilan umum di Indonesia yakni sebanyak 382 (tiga ratus delapan puluh dua) pengadilan dalam rangka menghemat waktu serta biaya masyarakat dalam melakukan pendaftaran perkara hingga persidangan.² Salah satu peradilan umum yang sudah menerapkan *E-Court* sebagai instrumen pengadilan secara sepenuhnya ialah Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang.

Menghadapi *E-Court*, maka Dirjen Badilmiltun menyusun dan menetapkan yakni “Pedoman Standar Operasional Prosedur Administrasi Perkara Secara Elektronik Di Pengadilan Tata Usaha Negara” sebagai acuan dalam melaksanakan administrasi perkara secara elektronik bagi seluruh Pengadilan Tata Usaha Negara yang tertuang dalam Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara Nomor : 782/Djmt/Kep/12/2018 Tentang Pedoman Standar Operasional Prosedur Administrasi Perkara Secara Elektronik Di Pengadilan Tata Usaha Negara. Berkaitan dengan hal tersebut maka penetapan Surat Keputusan Dirjen Badimiltun Nomor 782/Djmt/Kep/2018 memberikan sebuah kepastian hukum terhadap prosedur pelaksanaan *E-Court* pada Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang.

B. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis adalah penelitian hukum empiris, penelitian ini digunakan untuk menganalisis hukum yang dilihat sebagai perilaku

¹ MPR RI. 2017. *Buku Panduan E-Court*, Jakarta : Mahkamah Agung Republik Indonesia. Hlm 68.

² Zil Aidi. 2020. Implementasi E-Court Dalam Mewujudkan Penyelesaian Perkara Perdata Yang Efektif dan Efisien. *Masalah-Masalah Hukum*. Jilid 49. Nomor 1. Semarang : Fakultas Hukum Universitas Diponegoro. Hlm 81.

masyarakat yang berpola dalam kehidupan masyarakat yang selalu berinteraksi dan berhubungan dalam aspek kemasyarakatan.³

Sifat penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian preskriptif, yakni penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran atau merumuskan masalah sesuai dengan keadaan atau fakta yang ada.⁴ Pendekatan yang digunakan oleh penulis adalah pendekatan kualitatif, yakni suatu pendekatan penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kalimat, kata-kata tertulis, atau lisan dari para informan dan perilaku yang diamati, kemudian dipisah-pisahkan menurut kategori untuk memperoleh kesimpulan.⁵ Sumber hukum yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah sumber bahan hukum primer dan sekunder.

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang memiliki sifat mengikat,⁶ terhadap penerapan *e-Court* dalam Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang. Adapun bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan dan petunjuk terhadap bahan hukum primer. Pada penelitian hukum empiris, maka yang akan dianalisis pada awalnya ialah data sekunder untuk kemudian dilanjutkan dengan penelitian terhadap data primer di lapangan.⁷

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan *E-Court* memberikan sebuah bentuk nyata efisiensi dan efektifitas dalam peradilan melalui penyederhanaan proses peradilan dengan dampak sebagai berikut⁸ :

1. Hemat waktu dan biaya dalam tingkat pendaftaran karena dilakukan secara online (*e-filing*) sehingga tidak perlu datang ke pengadilan.
2. Kemudahan pembayaran perkara dengan menggunakan metode pembayaran multi channel berbasis online sehingga pembayaran dapat dilakukan dimana saja (*e-payment*).
3. Dokumen dapat terserip dengan baik di dalam sistem dan dapat diakses dari berbagai lokasi dan media sehingga mempermudah jalannya persidangan.

Dimana apabila sistem *E-Court* diterapkan dengan baik, maka dapat mencerminkan perwujudan dari pengadilan yang efektif dan efisien berdasarkan asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan.

Pembuatan *E-Court* oleh Mahkamah Agung merupakan upaya untuk memperbaiki fungsi teknis dan fungsi manajemen pada penanganan kasus. Dalam ruang lingkup fungsi teknis, *E-Court* diarahkan dalam upaya untuk merevitalisasi fungsi Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai perangkat tertinggi dalam pengadilan dalam rangka memelihara kesatuan hukum dan merevitalisasi fungsi pengadilan dalam rangka meningkatkan akses masyarakat terhadap keadilan. Sedangkan dalam ruang lingkup fungsi manajemen pada kasus bertujuan untuk mewujudkan 2 misi Mahkamah Agung, yakni pertama, memberikan pelayanan hukum yang memiliki kepastian dan

³ Bambang Sunggono. 2003. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada. Hlm 43

⁴ Salim H.S. dan Erlies Septiani Nurbani. 2017. *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*. Depok : Raja Grafindo Persada. Hlm 9

⁵ Suharsimi Arikunto. 2002. *Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Praktis*. Jakarta : Rineka Cipta. Hlm 35

⁶ Soerjono Soekanto. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta : UI-Press. Hlm 52


⁷ *Ibid.* Hlm 52

⁸ Susanto, Muhamad Iqbal, & Wawan Supriyatna. 2020. Menciptakan Sistem Peradilan Efisien dengan Sistem *E-Court* Pada Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama Se-Tangerang Raya. *Jurnal Cendekia Hukum*. Volume 6. Nomor 1. LPPM STIH Putri Maharaja Payakumbuh. Hlm 112

keadilan bagi pencari keadilan dan kedua, meningkatkan kredibilitas dan transparansi keadilan.⁹

Persidangan secara elektronik telah resmi diberlakukan di pengadilan tata usaha negara Semarang semenjak 1 Januari 2020, sedangkan pengadilan secara elektronik juga sudah berlaku di seluruh pengadilan negeri dan agama semenjak 2 Januari 2020 sebagai implementasi Perma No. 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik.. Tujuan dikeluarkannya Perma No. 1 Tahun 2019 dapat dilihat dalam Pasal 2, yakni sebagai landasan hukum penyelenggaraan administrasi perkara dan persidangan secara elektronik di pengadilan untuk mendukung terwujudnya tertib penanganan perkara dan persidangan secara elektronik di pengadilan untuk mendukung terwujudnya tertib penanganan perkara yang profesional, transparan, akuntabel, efektif, efisien, dan modern. Tentu saja hal tersebut merupakan perwujudan dari peradilan, *contante justitie*, yakni asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan sebagaimana tertuang dalam Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang telah menyediakan layanan *E-Court* sepenuhnya secara efektif setelah diundangkannya Surat Keputusan Dirjen Badimiltun Nomor 782/Djmt/Kep/2018. Hal tersebut dapat dilihat melalui data berikut (Kukuh, 2021) :



Sumber : Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang

Tabel di atas telah menjelaskan bahwa pada tahun 2018 dari jumlah total 199 perkara tata usaha negara yang masuk di Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang belum ada satupun perkara yang sudah menggunakan *E-Court* dan masih menggunakan sistem konvensional. Maka pada tahun 2018 dapat dibayangkan bahwa implementasi *E-Court* di Pengadilan Tata Usaha Negara sangat minim. Namun pada dasarnya, kondisi ini dapat

⁹ Susanto. 2020. *E-Court As The Efforts Of Pressing The Potential Of Corruption In The Court Application Of E-Court In Court To Prevent Corruption In Corrupt*. Yustisia. Volume 9. No. 3. Hlm 130

dimaklumi dengan mengingat bahwa landasan hukum pertama yang mengawali aturan mengenai sistem *E-Court*, yakni PERMA Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik baru diundangkan pada tanggal 4 April 2018 oleh Mahkamah Agung sehingga masyarakat belum memahami sepenuhnya pemberlakuan *E-Court* meskipun telah diadakan penyuluhan mengenai *E-Court*.

Paparan data diatas menunjukkan bahwa perkembangan *E-Court* di Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang mengalami perkembangan yang lambat, hal tersebut dapat dilihat bahwa pada tahun 2019 jumlah kasus yang melalui sistem *E-Court* hanya berjumlah 7. Namun hal tersebut dikarenakan pada tahun 2019 Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang masih dalam tahapan sosialisasi *E-Court*.¹⁰ Hingga akhirnya diikuti oleh pemberlakuan PERMA Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik pada tanggal 6 Agustus 2019 dimana perkembangan *E-Court* berlanjut kepada ruang lingkup pengadilan secara elektronik (*e-litigation*).

Alasan utama yang mendasari perkembangan pesat pada penerapan *E-Court* pada tahun 2020 di Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang ialah adanya kebijakan dari Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara yang mewajibkan bahwa setiap perkara harus diproses melalui *E-Court* dan tidak dapat dilayani apabila melalui sistem konvensional.¹¹ Hal tersebut dapat dilihat pada data diatas sebagaimana seluruh perkara sudah menggunakan sistem *E-Court* pada tahun 2020 hingga saat ini.

Bapak Kukuh Santiadi, S.H., M.H., selaku Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang menyatakan bahwa pengadilan tata usaha negara merupakan salah satu pengadilan yang cukup efektif dalam menerapkan *E-Court*, hal ini dikarenakan pengadilan tata usaha negara sangat berhubungan dengan data-data yang bersifat administratif dan tidak memerlukan membawa data yang bersifat non-administratif sebagaimana di pengadilan pidana.¹² Implementasi *E-Court* di pengadilan tata usaha negara semarang meningkatkan jumlah produktivitas dengan jumlah yang lebih sedikit pada sisa perkara di tahun 2020. Pada tahun 2017, persentase jumlah sisa perkara masih berjumlah 25.2% dari jumlah perkara yang masuk. Lalu pada tahun 2020, setelah *E-Court* diimplementasikan persentase jumlah sisa perkara menurun drastis dengan hanya berjumlah sebesar 5.5% dari seluruh jumlah perkara yang masuk. Selain berdampak besar terhadap peningkatan rasio produktivitas dalam persidangan, *E-Court* di pengadilan tata usaha negara Semarang juga telah menggunakan sistem pendataan perkara berbasis elektronik yang mempermudah pendataan kasus dalam pengadilan.¹³

Oleh karena itu, di bawah ini terdapat rekapan dalam bentuk tabel implementasi *E-Court* di pengadilan tata usaha negara Semarang dalam rangka menerapkan asas peradilan, *contante justitie*, yakni asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan berdasarkan Surat Keputusan Nomor : 782/Djmt/Kep/12/2018, yakni sebagai berikut :

No	Prosedur Pengadilan	Praktik <i>E-Court</i> yang telah terlaksana di pengadilan tata usaha negara Semarang
----	---------------------	---

¹⁰ Dewi Ariyani. 2021. Wawancara dengan Staff Bagian Hukum pada tanggal 18 Februari 2021 secara daring. Semarang.

¹¹ *Ibid*

¹² Kukuh Santiadi, 2021, Wawancara dengan Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang pada tanggal 20 Januari 2021, Semarang

¹³ *Ibid*

		Terlaksana	Belum Terlaksana
1	Arahan dalam bentuk gambar serta Pendampingan bagi pengguna lainnya (bukan advokat) dalam membuat akun untuk menggunakan <i>E-Court</i> .	V	-
2	Penerimaan dan Pendaftaran perkara secara secara elektronik.	V	-
3	Pembayaran perkara secara elektronik	V	-
4	Pemanggilan Para Pihak secara elektronik	V	-
5	Pemeriksaan Persiapan secara elektronik	-	V
6	Persidangan secara elektronik	V	-
7	Pemberitahuan putusan secara elektronik	V	-

Sumber : Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang

Dalam penerapan *E-Court* di pengadilan tata usaha negara Semarang, pemeriksaan bukti surat dan saksi dalam persidangan belum dapat dilaksanakan secara virtual. Hal tersebut dikarenakan masih terdapat kendala dalam konfirmasi dan verifikasi bukti seperti misalnya para pihak mengunggah dokumen yang sulit dibaca dan ditelaah seperti hasil scan yang kurang baik ataupun gambar yang kurang jelas. Maka dari itu pelaksanaan pemeriksaan bukti surat dan saksi dilaksanakan secara tatap muka (luring) dalam rangka mendapatkan validasi bukti yang lebih baik.

Melihat permasalahan diatas, bukti elektronik tetap dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah dan memiliki kekuatan pembuktian yang lengkap sebagaimana akta otentik. Dalam prosedural persidangan, seperti tanda tangan secara elektronik di persidangan sebagai alat bukti, maka sesuai dengan asas hukum *lex derogate lex*

generalis, hakim harus berpedoman pada ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Teknologi, meskipun KUH Perdata tidak mengatur tanda tangan elektronik sebagai alat bukti yang sah. Penggunaan bukti elektronik sebagai alat bukti di persidangan tersebut merupakan suatu perluasan dari alat-alat bukti yang telah ditentukan.¹⁴

Secara umum pelaksanaan *E-Court* di pengadilan tata usaha negara Semarang telah berkontribusi dalam mempermudah para pencari keadilan untuk memperoleh keadilan itu sendiri. Hal tersebut dapat diperhatikan melalui salah satu faktor bahwa sebelum diadakannya sistem *E-Court* di pengadilan tata usaha negara Semarang, pelaksanaan sidang suatu perkara hingga selesai dapat terlaksana dalam kurun waktu 5 bulan. Setelah diadakan sistem *E-Court* di pengadilan tata usaha negara Semarang, perkara dapat diselesaikan dalam kurun waktu kurang lebih 3 bulan paling cepat.¹⁵ Penerapan *E-Court* di pengadilan tata usaha negara Semarang memberikan kesempatan untuk meningkatkan kembali pelayanan dalam prosedur pengadilan dalam bentuk yang lebih efektif dan efisien.

D. PENUTUP

1. Kesimpulan

Pengadilan tata usaha negara Semarang telah menyediakan layanan *E-Court* sepenuhnya secara efektif dimulai dari pendaftaran, litigasi, hingga pembacaan putusan. Implementasi *E-Court* di pengadilan tata usaha negara Semarang terbukti memberikan dampak yang sangat besar terhadap sistem pengadilan, terutama dalam hal efisiensi waktu serta meningkatnya secara signifikan rasio produktivitas dari kinerja baik pengadilan secara umum serta pengadilan tata usaha negara Semarang. Maka problematika efisiensi waktu dan biaya yang dihadapi oleh pencari keadilan dapat terselesaikan serta memberikan dampak yang sangat signifikan dalam proses pengadilan yang diantaranya mendorong mobilitas tinggi dan meningkatkan tingkat produktivitas penanganan perkara di pengadilan tata usaha negara Semarang. Hal tersebut telah mencerminkan perwujudan dari pengadilan yang efektif dan efisien berdasarkan asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan.

2. Saran

Dengan dampak *E-Court* yang sangat besar terhadap sistem pengadilan. Oleh karena itu sebaiknya seluruh pengadilan diharapkan untuk dapat menerapkan juga prosedur beracara secara elektronik secara sepenuhnya agar penyelesaian perkara dapat diselesaikan dengan cepat dengan proses yang sederhana, efisien dan efektif. Diperlukan solusi bagi permasalahan-permasalahan yang terdapat dalam penerapan *E-Court*, seperti : Meningkatkan jumlah sarana dan prasarana yang terdapat di pengadilan tata usaha negara Semarang dan Memperluas jangkauan jaringan bagi para pengguna *E-Court* agar pengadilan secara elektronik dapat diakses oleh seluruh masyarakat dimanapun mereka berada.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

Bambang Sunggono, 2003, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta : PT Raja

¹⁴ Dini Sukma L., Ismi Ambar W., Lisnawati. 2014. Kekuatan Pembuktian Tanda Tangan Elektronik Sebagai Alat Bukti Yang Sah Dalam Perspektif Hukum Acara Di Indonesia dan Belanda. *Jurnal Verstek*. Volume 2. Nomor 2. Bagian Hukum Acara Universitas Sebelas Maret. Hlm 152

¹⁵ *Ibid*

Grafindo Persada.

Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI), 2017,
Panduan Pemasarakatan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945,
Jakarta : Sekretariat Jenderal MPR RI.

Salim H.S. dan Erlies Septiani Nurbani, 2017, *Penerapan Teori Hukum
Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Depok : RajaGrafindo Persada.

Soegijatno Tjakranegara, 2008, *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha
Negara Di Indonesia*, Jakarta Sinar : Grafika.

Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta : UI-Press.

Suharsimi Arikunto, 2002, *Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Praktis*,
Jakarta : Rineka Cipta.

Jurnal :

Dini Sukma Listyana, Ismi Ambar Wati, Lisnawati, 2014. Kekuatan Pembuktian Tanda
Tangan Elektronik Sebagai Alat Bukti Yang Sah Dalam Perspektif Hukum Acara Di
Indonesia dan Belanda. *Jurnal Verstek*, Volume 2, Nomor 2, Bagian Hukum Acara
Universitas Sebelas Maret.

Susanto, 2020, *E-Court As The Efforts Of Pressing The Potential Of Corruption In The Court
Application Of E-Court In Court To Prevent Corruption In Corrupt*, Jurnal Yustisia,
Volume 9, No. 3.

Susanto, Muhamad Iqbal, & Wawan Supriyatna, 2020, Menciptakan Sistem
Peradilan Efisien dengan Sistem *E-Court* Pada Pengadilan Negeri dan Pengadilan
Agama Se-Tangerang Raya, Jurnal Cendekia Hukum. Volume 6, Nomor 1, LPPM
STIH Putri Maharaja Payakumbuh.

Zil Aidi, 2020, Implementasi E-Court Dalam Mewujudkan Penyelesaian Perkara Perdata
Yang Efektif dan Efisien, Masalah-Masalah Hukum, Jilid 49, Nomor 1, Semarang :
Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

Wawancara :

Kukuh Santiadi, 2021, *Wawancara dengan Hakim Pengadilan Tata Usaha
Negara Semarang pada tanggal 20 Januari 2021*, Semarang.

Dewi Ariyani, 2021, *Wawancara dengan Staff Bagian Hukum pada tanggal
18 Februari 2021 secara daring*, Semarang.